



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2025, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti.
11. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.
12. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Periode penyusunan perencanaan adalah kurun waktu disusunnya dokumen penyusunan perencanaan.
17. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi

masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*).

19. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
24. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah pada saat penyusunan RPJPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir VII.G.1.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada saat penyusunan RPJMD, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sampai dengan rancangan akhir RPJMD, menggunakan Formulir VII.G.3.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, pada saat penyusunan RKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, menggunakan Formulir VII.G.5.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Walikota.

- (3) Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah kepada Gubernur, bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, dengan menggunakan Formulir VII.G.7.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan Renja SKPD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir menggunakan Formulir VII.G.9.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD untuk memastikan bahwa rancangan Renja SKPD telah disusun sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.10.

Bagian Kedua

Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD menggunakan Formulir VII.H.1.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang mencakup penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD.
 - a. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD menggunakan Formulir VII.H.2.
 - b. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - c. Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
 - d. Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
 - e. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
 - f. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menggunakan Formulir VII.H.3.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPMD mencakup penyusunan Renja SKPD dan pelaksanaan RKPMD.
 - a. Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD menggunakan Formulir VII.H.4.
 - b. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan Renja-SKPD.
 - c. Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

- d. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
 - e. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
 - f. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD menggunakan Formulir VII.H.5.
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan.
 - (4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD menggunakan Formulir VII.I.1.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir H1.1 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII-C.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Walikota paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD menggunakan Formulir VII.I.2.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.2 dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Walikota paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD menggunakan Formulir VII.I.3.

- (2) Kepala Bappeda melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.3. dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel VII-C.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Walikota.
- (4) Walikota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD menggunakan Formulir VII.I.4.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.4 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII-C.
- (3) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD, Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD menggunakan Formulir VII.I.5.
- (2) Kepala SKPD melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir VII.I.5 dengan menggunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel VII-C.
- (3) Kepala SKPD setiap bulan Januari melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi hasil Renja SKPD sebagai bahan evaluasi hasil Renstra SKPD.
- (5) Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda selambat-lambatnya pada bulan Maret.

BAB V LAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD setiap bulannya melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD kepada Kepala Bappeda melalui kepala bidang yang membidangi dan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan menggunakan Format Laporan Bulanan.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya pada hari dan jam kerja.
- (3) Jika pada tanggal 5 hari libur, penerimaan laporan diundur pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bappeda setiap triwulan melakukan analisis dan evaluasi laporan bulanan dari SKPD dengan menggunakan Format Analisis dan Evaluasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pelaporan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

Bagian Kedua Tindak Lanjut

Pasal 20

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan SKPD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (2) Bappeda dan SKPD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) SKPD menindaklanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan SKPD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Walikota.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Bulanan, diberikan teguran.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyampaikan laporan, maka SKPD tersebut dikenai sanksi berupa pengurangan pagu anggaran.
- (3) Pengurangan pagu anggaran dikenakan sebesar 1% (satu per seratus) setiap keterlambatan penyampaian laporan bulanan.

- (4) Pengurangan pagu anggaran dilaksanakan pada periode penyusunan perencanaan kegiatan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Contoh, bentuk dan format pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil perencanaan, tabel VII.C, serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20, masing-masing tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 Agustus 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007